



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 219/ 412 / 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN Sdr. SYAMSIR SEBAGAI ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CUBADAK MENTAWAI
KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa Cubadak Mentawai atas nama Sdr. Syamsir meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2023;
- b. bahwa dengan meninggal dunianya Sdr. Syamsir maka yang bersangkutan berhenti sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Cubadak Mentawai;
- c. bahwa untuk memenuhi huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberhentian Sdr. Syamsir sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Cubadak Mentawai Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman.
- KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 4 Mei 2023.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 8 September 2023



WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR